JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.3, No.5 Mei 2025
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

KESETARAAN ATAU KEADILAN GENDER: TELAAH KONSEPTUAL TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG GENDER DALAM AL-QUR'AN

Oleh:

Rahmat Hidayat[1]
Adnan Apriansyah Putra[2]
Ashey Yuniar[3]
Nurlaili[4]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (92113).
Korespondensi Penulis: alhidayatrhmi797@gmail.com, adnanapriyansyah1104@gmail.com, ashey10yuniar@gmail.com, nlailinurlaili8@gmail.com.

Abstract. *The study of gender is a crucial issue in contemporary Islamic studies, especially in distinguishing between the concepts of gender equality and gender justice. This research aims to conceptually examine the verses of the Qur'an related to the relationship between men and women in order to understand the ideal position of both according to Islamic views. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method, namely by collecting and analyzing relevant classical and contemporary literature, including books of tafsir, gender books in Islam, and scientific journal articles. The results of the study show that the Qur'an recognizes spiritual equality between men and women, such as in the aspects of worship obligation, moral responsibility, and scientific potential. However, Islam also regulates differences in social roles based on biological nature and social functions which are considered a form of justice, not discrimination. Thus, the concept of gender justice in Islam emphasizes more on the principle of balance and harmony of roles between men and women, rather*

Received April 26, 2025; Revised May 06, 2025; May 11, 2025
*Corresponding author: alhidayatrhmi797@gmail.com

than absolute equality in all aspects of life. This study concludes that a contextual and fair approach to interpretation is indispensable in understanding gender verses in a proportionate and relevant way to today's world.
Keywords: *Gender Equality, Gender Equity, Gender In The Qur'an.*

Abstrak. Kajian tentang gender merupakan isu krusial dalam kajian keislaman kontemporer, terutama dalam membedakan antara konsep kesetaraan gender dan keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara konseptual ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memahami posisi ideal keduanya menurut pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur klasik maupun kontemporer yang relevan, termasuk kitab tafsir, buku-buku gender dalam Islam, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengakui kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam aspek kewajiban beribadah, tanggung jawab moral, dan potensi keilmuan. Namun, Islam juga mengatur perbedaan peran sosial berdasarkan kodrat biologis dan fungsi sosial yang dianggap sebagai bentuk keadilan, bukan diskriminasi. Dengan demikian, konsep keadilan gender dalam Islam lebih menekankan pada prinsip keseimbangan dan keselarasan peran antara laki-laki dan perempuan, bukan persamaan mutlak dalam semua aspek kehidupan. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan tafsir yang kontekstual dan adil sangat diperlukan dalam memahami ayat-ayat gender secara proporsional dan relevan dengan dunia saat ini.
Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keadilan Gender, Gender Dalam Al-Qur'an.

LATAR BELAKANG

Isu gender merupakan salah satu kajian yang menjadi perhatian global dalam berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, sosial, politik, bahkan agama. Dalam dunia modern saat ini, konsep kesetaraan gender yang di kampanyekan oleh orang barat (Eropa dan Amerika) sebagai prinsip fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. kampanye global tentang kesetaraan gender yang sering dilakukan yakni *He For She UN Women,*(Beno et al., 2022) kampanye ini mendorong peningkatan partisipasi laki-laki dalam mendukung hak-hak perempuan. Namun dalam

konteks Islam penggunaan istilah kesetaraan gender seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan ayat-ayat Al-qur'an yang memuat tafsiran yang berbeda dari para ulama terkait persamaan terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai makhluk yang setara dalam hal-hal kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan kedudukan spiritual di hadapan Allah SWT. hal ini ditegaskan di berbagai ayat-ayat Al-qur'an , seperti QS. Al-Hujurat [49]:13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

"wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa- bangsa dam bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."

Ayat tersebut menegaskan bawah penciptaan laki-laki dan perempuan dalam hal ini Nabi Adam dan Hawa tidak ada perbedaan dalam nilai kemanusiaan antara keduanya, karena sesungguhnya kemuliaan terletak pada ketakwaan manusia bukan dari gender atau tataran sosial seorang manusia. Disisi lain Al-Qur'an juga menunjukkan perbedaan kedudukan secara fundamental, peran dan tanggung jawab , seperti halnya yang diterangkan dalam QS Qn-Nisa [4]:34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar".

Ayat di atas menerangkan seorang laki-laki dalam hal ini suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan seorang perempuan. Laki-laki dalam ayat ini disebut *Qawwam* sebagai seorang pemimpin atas *nisa'* atau perempuan. Pada ayat ini banyak perbedaan pemahaman secara normatif. Sehingga dalam konteks ini muncul istilah keadilan gender (gender equity) yang dipandang lebih sejalan dengan nilai-nilai Islam. Keadilan tidak menuntut kesamaan mutlak, melainkan memperjuangkan keadilan dalam pemberian hak dan peran sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing gender, (Hatami, 2023; *IMPLEMENTASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA Rustina*, n.d.; Widayani & Hartati, 2015). Dalam kerangka maqasid syariah juga memiliki tujuan utama yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Maka perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam bukan untuk mendiskriminasi, akan tetapi untuk menjaga keseimbangan dan menciptakan keadilan yang proporsional. Terdapat juga pandangan bahwa ayat tersebut sebagai bentuk ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, padahal dalam rangka maqasid syariah, hal tersebut dapat dipahami sebagai wujud dari keadilan gender yang memperhatikan kodrat, potensi dan fungsi sosial masing-masing, (Basid & Miskiyah, 2022; Resky et al., 2023).

Sehingga muncul dua perspektif dalam memahami gender dalam Islam yakni kesetaraan dan keadilan. Bahkan dalam Islam istilah memuliakan laki-laki dan perempuan menjadi istilah yang paling tepat karena dalam Islam sangat mengedepankan kemuliaan setiap insan atau manusia, dan kemuliaan jauh lebih tinggi maknanya dibandingkan dengan kesetaraan dan keadilan terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi kajian dan wacana yang penting untuk dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap tafsiran Al-qur'an. Apakah Islam menghendaki kesetaraan secara mutlak, ataukah keadilan yang mempertimbangkan perbedaan sebagai dasar kebijakan sosial yang adil? Untuk menjawab hal demikian, diperlukan kajian dan telaah konseptual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan.

KAJIAN TEORITIS

Gender

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu,(SIRI, 2014). Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan kontruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan, (Muam, 2022).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa, (Anwar, 2024)

Dari pendefinisian di atas mengungkapkan bahwa gender bukanlah suatu bentuk fisik tubuh manusia apalagi pembeda antara lelaki dan perempuan dalam hal fisik, akan tetapi gender itu bagian dari distraksi sosial yang di bentuk oleh masyarakat sehingga menghasilkan pembeda antara seorang lelaki dan perempuan yang pada dasarnya kedua ciptaan Allah ini memiliki hak dan kesamaan dalam hal apapun termasuk tataran sosial bermasyarakat.

Konsep Kesetaraan gender

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya sama. Kesetaraan

gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan, sub kordinasi, penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya, (Panorama et al., 2022). Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan kesadaran perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Namun, hal ini justru berbanding terbalik dengan realita bahwa perempuan ternyata mempunyai peranan yang sangat besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, bahkan peranan perempuan justru sangat dirasakan oleh masyarakat luas, (Larasati & Ayu, 2020; Syukri, 2021)

Konsep Keadilan

Konsep keadilan gender merupakan pendekatan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara dalam hal nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan potensi spiritual, namun tidak disamakan secara mutlak dalam semua aspek kehidupan. Islam tidak mendasarkan pandangan terhadap gender pada ide persamaan yang identik, melainkan pada prinsip keadilan yang mempertimbangkan kodrat, kemampuan, dan peran masing-masing. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan fungsi biologis dan tanggung jawab sosial berbeda, namun keduanya memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah. Islam mengakui bahwa keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah, menuntut ilmu, berbuat kebajikan, serta kontribusi dalam masyarakat, (Sulthan et al., 2024).

Perbedaan antara keduanya bukan untuk menimbulkan ketidakadilan, melainkan untuk mencapai harmoni sosial dan membagi peran berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab yang adil. Keadilan gender dalam Islam juga tidak berarti menolak perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Perempuan diperbolehkan menuntut ilmu, menjadi guru, pemimpin dalam lembaga pendidikan, pengusaha, bahkan pengambil keputusan dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, dalam beberapa hal tertentu seperti kepemimpinan shalat jamaah laki-laki atau kepala negara dalam pandangan sebagian ulama, terdapat batasan yang berlandaskan pada pertimbangan syariat, budaya, dan maslahat umat. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh perempuan yang berperan besar dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aisyah r.a., misalnya, dikenal sebagai seorang ahli fikih dan hadis yang menjadi rujukan utama para sahabat laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang selebar-lebarnya bagi perempuan untuk mengembangkan intelektualitasnya dan menjadi pemimpin dalam bidang keilmuan, (Journal, 2017).

Oleh karena itu, keadilan gender dalam Islam lebih menekankan pada pemberian hak dan tanggung jawab yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, bukan menyamaratakan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library reaserch*). Pendekatan kepustakaan adalah pendekatan dengan cara analisis dan perspektif, tujuan untuk memperoleh data. Sumber data yang disajikan berasal dari sumber rujukan yang valid dan kredibel serta berdasarkan fakta-fakta yang kredibel dan teoritis. Sumber data yang digunakan juga berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara menelaah Al-qur'an dan Al-Hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen, artikel, buku, dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Gender Dalam Al-qur'an (*Gender Equity*)

Kesetaraan gender memiliki arti terwujudnya kesamaan kondisi bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak dan kesempatannya di berbagai bidang dan kesempatan. Secara etimologi, gender merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang memiliki arti "jenis kelamin". Gender juga populer di Prancis dengan kata "Genero", lalu dalam bahasa Spanyol " Genero" yang memiliki arti jenis, rasa atau kelas, dan "generare" bahasa latin yang memiliki arti rasa tahu jenis. Di dalam Webster's New Word yang telah dikutip oleh Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa gender merupakan "perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Gender juga memiliki kata lain yaitu sex dan juga berarti jenis kelamin. Yang membedakan pria dan perempuan ketika dilihat secara kasat mata adalah penampilan. Penampilan seorang pria dan seorang perempuan itu sudah berbeda. Batasan aurat perempuan dan pria sangat berbeda sekali. Batasan aurat perempuan yaitu dimulai sari ujung rambut sampai kaki yang bukan termasuk aurat di dalam tubuh perempuan adalah telapak tangan dan muka, (Amelia, 2020; Wakirin, 2017)

Ada beberapa ulama yang telah menafsirkan kesetaraan gender diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Imam Al-Ghaszali (1058-1111 M)

   Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar dalm bidang fiqh, tasawuf ,dan filsafat. Dalam karyanya yang sangat terkenal yakni *Ihya Ulumuddin*, ia membahas peran perempuan terutama dalam konteks rumah tangga. Al-Ghazali menekankan pentingnya perempuan sebagai ibu dan mendidik anak-anaknya. Beliau juga memandang bahwa perempuan sebaiknya tidak terlalu berurusan dengan urusan publik dan hanya berurusan dengan urusan domestik atau rumah tangga. Dengan demikian, pandangan al-ghazali mencerminkan norma sosial patriarkal zamannya, yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, (Farida & Kasdi, 2021).

b. Imam Al- Syafi'i (767-820 M)

   Imam syafi'i merupakan salah satu pendiri mazhab yang menjadi penganut terbesar di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Imam syafi'i dikenal dengan pendekatan hukum slam yang sistematis. Beliau memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam hukum Islam, seperti hak atas mahar, harta, dan warisan. Akan tetapi, dalam praktik sosial, imam syafi'i

tetap memandang bahwa perempuan berada dalam bimbingan atau pengawasan laki-laki, misalnya dalam hal wali nikah. Pandangan imam syafi'i lebih menekankan perbedaan peran laki-laki dan perempuan, bukan pada kesetaraan secara mutlak. Pemikiran imam syafi'i banyak mengakar dan di praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, (Farida & Kasdi, 2021; Muchtar et al., 2019).

c. Syekh Yusuf Al-Qardawi (1926-2022)

Ulama kontemporer asal Mesir ini dikenal sebagai ulama modern yang banyak menulis fatwa dalam konteks kehidupan modern. Dalam bukunya *Al-Maret'ah fi al-islam* (perempuan dalam Islam), al-qardawi menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk belajar, bekerja, dan aktif dalam kegiatan publik. Beliau membela partisipasi hak perempuan dalam berbagai bidang tak terkecuali politik dan ekonomi, selama tetap menjaga nilai-nilai moral dan syariat. Syekh qardawi juga tidak menuntut absolut antara laki-laki dan perempuan, tetapi menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan peran, (Chusna et al., 2024; Sari, 2020; Trisnani et al., 2021).

Di dalam al-qur'an ada beberapa ayat yang menegaskan terkait kesetaraan gender salah satunya QS. An-Nisa' [4]: 34, yang banyak menuai perdebatan dan penafsiran dari berbagai Ulama. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Imam Hasan al-Basri, beliau berkata:

"Ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah dan melaporkan suaminya yang telah menamparnya, kemudian Rasulullah bersabda 'laki-laki itu wajib dihukum qishash (hukuman yang sama dengan perbuatannya).' Tapi kemudian Allah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 tersebut"

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin ar-Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah karena membangkang. Habibah mendatangi Rasulullah kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan suaminya. Rasulullah berkata bahwa Sa'd harus dihukum qishash atas perbuatannya. Namun, kemudian Rasulullah menyerukan agar Habibah kembali (membatalkan hukum qishash tersebut) karena malaikat Jibril telah menginformasikan bahwa Allah telah menurunkan QS. An-Nisa ayat 34 ini. Rasulullah juga menjelaskan apa yang dikehendaki Allah adalah lebih baik, dari pada apa yang manusia kehendaki, (Apriliani et al., 2021)

Menurut pendapat Ibnu Katshir (1373 M) yang menafsirkan ayat tersebut dalam kitab tafsir *al-qur'an al-'azhim* menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, baik dari aspek akal, kekuatan fisik, maupun tanggung jawab sosial, serta karena kewajiban yang dibebankan kepada seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, bentuk kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah bentuk tanggung jawab kepada keluarga bukan bentuk kediktatoran, (Katsir, 2013). Hal ini menandakan keadilan tataran sosial yang diperlihatkan oleh Ibnu Katsir, tanpa mengurangi esensi dari peran perempuan tapi membagi sesuai porsinya.

Menurut Al-qurthubi (1273 M) dalam kitab *Al-Jami' li Ahkam al-qur'an* menjelaskan kalau peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga sebagai peran untuk memberikan nafkah dan bertanggung jawab atas keluarganya. Ia menekankan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat fungsional, bukan superioritas nilai, artinya tidak ada bentuk kekuasaan bagi laki-laki atas kepemimpinannya. Al-qurthubi menekankan juga bahwa kepemimpinan dari seorang laki-laki harus di gunakan untuk melindungi keluarga dari berbagai hal yang mengancam keluarganya, (Qurthubi, 2004).

Sedangkan menurut Muhammad Abduh menafsirkan bahwa kalimat *qawwamah* tidak berarti kekuasaan absolut laki-laki atas perempuan, melainkan pembagian peran berdasarkan kesesuaian biologis dan sosial. Muhammad Abduh menolak tafsir yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, (Hamka, 2023; Pamungkas & Janitra, 2024). Semakin menegaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh seorang laki-laki itu hanya sebatas qodrat semata bukan dasar untuk melakukan kekuasaan atas sesuatu, itulah prinsip keadilan.

Dari penafsiran beberapa ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa QS. An-Nisa' [4]: 34 menegaskan peran laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*) karena tanggung jawab nafkah, perlindungan, dan pembinaan moral. Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan ini bukan bentuk dominasi atau superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang laki-laki atas dasar kelebihan tertentu dan kewajiban sosial. Jika penafsiran dibawa ke ranah keadilan gender itu laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijaga sehingga orang yang menjadi tanggung jawab laki-laki dalam hal ini istri (perempuan) dan anaknya wajib untuk mematuhi perintah dan arahan dari suami selama itu suatu hal yang dibenarkan

dalam agama dan syariat Islam. Jadi, konsep keadilan dalam Islam menekankan pada perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhannya dan porsi masing-masing. Islam menekankan keadilan, bukan identitas yang seragam atau setara. Semisal tanggung jawab nafkah diberikan kepada laki-laki, bukan berarti memandang rendah perempuan, akan tetapi itu disebabkan sistem keluarga yang di atur sedemikian rupa agar dapat membagi sistem kerja dalam keluarga. Keadilan gender dalam Islam menyesuaikan dengan realitas biologis dan sosial, tanpa menzalimi atau mendiskriminasi.

Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-qur'an (*Gender Equality*)

Perbedaan gender terkadang menimbulkan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan gender memiliki banyak bentuk seperti stereotip, diskriminasi, tindak kekerasan dan masih banyak lagi. Di dalam al-qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan semartabat yang sama sebagai seorang manusia, terutama secara spiritual, dimana terdapat tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad SAW yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*), dan musyawarah (*al-syura*). Menurut, ajaran Islam wanita merupakan makhluk yang dimuliakan, maka Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum adanya gerakan emansipasi di dunia barat, Islam telah lebih dahulu mengenalkan kesetaraan gender dan menerapkan praktiknya di dunia nyata, (Adolph, 2016; Mohammad, Hendra & Nurul, 2023).

Prinsip pokok dalam Islam adalah persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan semuanya berada dalam posisi sejajar. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dalam prinsip hubungan kemitraan. Demikian juga dalam konteks keluarga, hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian, (Rahmawati & Muid Nawawi, 2024). Dan dalam beberapa ayat lain diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah, di antara sesama manusia, maupun dalam keluarga.

Nasaruddin umar berpendapat bahwa konsep kesetaraan gender dalam Al-qur'an menunjukkan beberapa prinsip diantaranya

a. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba, keduanya memiliki peluang untuk mendapatkan amalan yang sama dan masing-masing memiliki potensi untuk mendapatkan gelar orang bertaqwah tanpa melihat dia laki-laki atau perempuan. Pandangan ini sesuai dengan yang tertuang dalam Q.S Al-Zariyat (51:56).
b. Perempuan dan Laki-laki sebagai seorang khalifah di Bumi, kata Khalifah tidak menegaskan kekuasaan atau kepemimpinan oleh salah satu gender, akan tetapi siapapun bisa menjadi seorang pemimpin atau khalifah. Konsep kekhalifaan pun dalam Islam dimaksudkan kepemimpinan untuk diri sendiri dan kepada diri sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S al-An'am (6:165)

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

c. Manusia menerima mandat atau perjanjian dengan Allah SWT untuk mengemban amanah di bumi tanpa di bedakan antara perjanjian laki-laki dan perempuan. Perjanjian yang dilakukan oleh perempuan sama dengan perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Q.S al-Araf (7:172)
d. Perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama dalam mendapatkan hak dan keinginannya baik dari segi prestasi, pekerjaan, ataupun kedudukan di tataran sosial masyarakat. Ditegaskan dalam Q.S. Ali-Imran: 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰىۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang

beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik."

Artinya adalah manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam beramal atau dalam hal melakukan suatu pekerjaan apapun itu, (Murni & Syofianisda, 2018).

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Muslim mengartikan *qadar* di dalam al-Qur'an sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah SWT bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan sebagai qodrat ciptaan Tuhan. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Mahmud Syalut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah SWT telah menganugrahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugrahkannya kepada laki-laki. Ayat al-Qur'an yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah QS. An-Nisa [4]:1, (An et al., 2011).

Kata *nafs* dalam ayat tersebut menurut ulama tafsir adalah Adam dan pasangannya Hawa. Pandangan ini kemudian melahirkan distraksi negatif kepada perempuan berupa pernyataan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Tanpa seorang laki-laki, perempuan tidak akan ada, bahwa tidak sedikit berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kalaupun pandangan ini di terima sebagai suatu kebenaran atas firman Allah maka itu suatu hal yang perlu di luruskan dari berbagai tafsiran. Kalau pandangan ini mengatakan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, maka harus diakui bahwa hanya terbatas pada Siti Hawa sajalah ditujukan ayat tersebut, (An-nisa & Nisa, 2024). Karena pada dasarnya anak cucu Adam baik laki-laki dan perempuan berasal dari perpaduan *sperma* dan *ovum.* Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Insan [3]: 2

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ۝٢

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat."

Berdasarkan penafsiran dan petunjuk dalam ayat-ayat al-Qur'an di atas, telah dijelaskan secara terstruktur bahwa Islam sangat menghargai hak-hak perempuan dan tidak sama sekali mendiskriminasi perempuan. Islam memandang perempuan dan laki-laki adalah ciptaan Tuhan dengan kedudukan yang sama dan memiliki hak dan kesempatan yang sama baik dalam mendapatkan pekerjaan, ruang berekspresi, maupun dalam sektor publik.

Kesetaraan Atau Keadilan Gender? Konsep Yang Lebih Sesuai Dengan Islam

Kesetaraan gender dan keadilan gender dalam Islam adalah suatu kepastian sosial yang harus di yakini oleh manusia. Kesetaraan gender berbeda dengan keadilan gender dalam pembahasan Islam. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara kajian kesetaraan gender dan juga keadilan gender dalam Islam diantaranya dari sisi hak spiritual, peran, pendidikan, dan masih banyak lagi pembeda antara keduanya. Jika di tinjau dari sejarahnya pun sudah berbeda munculnya istilah kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan gender itu merupakan perspektif orang barat sedangkan keadilan gender bagian dari perspektif Islam. Berikut perbandingan perspektif kesetaraan gender dan keadilan gender;

a. Hak spiritual

   Dalam perspektif kesetaraan gender, hak penyembahan dan penghambaan kepada Tuhan sama antara laki-laki dan perempuan. Memeluk suatu agama itu merupakan hak preogratif setiap manusia yang tidak bisa di ganggu gugat dan tanpa melihat gender dari keduanya. Begitu juga dengan konsep keadilan gender, Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki nilai spiritual yang sama di sisi Allah, hal ini tertuang dalam QS. Ali Imran: 195 yang menjamin amal baik dari laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah ketakwaan.

b. Peran sosial

   Peran laki-laki dan perempuan terkadang di batasi dan dibedakan berdasarkan gendernya, terkadang ada yang menganggap bahwa laki-laki

memiliki peran sosial di lingkup publik sedangkan perempuan hanya di lingkup keluarga. Akan tetapi barat datang dengan mengatakan bahwa semua peran di masyarakat harus terbuka bagi siapa saja tanpa mempertimbangkan jenis kelaminnya. Sedangkan dalam pandangan Islam, membagi peran sesuai dengan fitrah biologis dan psikologis, namun tetap mengakui kontribusi perempuan di ranah publik. Perempuan dianjurkan untuk aktif dalam dunia soal dan pendidikan, namun tetap memprioritaskan keluarga. Hal ini bukan suatu pembatasan, melainkan perlindungan fitrah seorang perempuan seperti kehamilan ataupun menyusui.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan salah satu bentuk kekuasaan dalam menentukan kebijakan suatu arah kelompok. Dalam perspektif kesetaraan gender, memiliki kesamaan dalam hal memimpin baik laki-laki maupun perempuan memiliki ruang untuk memimpin suatu kelompok tanpa membedakan kekuatan fisik dan psikis seorang perempuan atau laki-laki. Akan tetapi dalam konsep keadilan gender konsep kepemimpinan diberikan sesuai dengan kapasitas, peran, dan tanggung jawab masing-masing gender. Islam mengakui hak perempuan untuk memimpin dalam bidang tertentu, namun ada batasan dalam kepemimpinan tertentu seperti imam shalat jama'ah, kepala pemerintahan, bahkan dalam hak kekuasaan kenabian. Sehingga dalam Islam tidak ada nabi dari kalangan perempuan dan tidak ada khalifah dari kalangan perempuan.

d. Pendidikan

Pada sektor pendidikan, masih terjadi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki untuk melanjutkan pendidikan. Terkadang ada stereotip yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu untuk meninggikan pendidikannya karena pada akhirnya akan di atur oleh lelaki dan pada akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga. Stereotip demikian sering terjadi di daerah perkampungan di Indonesia akibat budaya yang telah melekat dan turun temurun. Kan tetapi dalam prinsip kesetaraan dan keadilan gender sama-sama memberikan kebebasan dalam hal pendidikan sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

"menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim"

Artinya kedua konsep ini tidak memiliki perbedaan untuk pendidikan, karena pendidikan bukan tentang untuk mendapatkan pekerjaan akan tetapi mencerdaskan dan mendidik diri seorang.

Dari keempat konsep yang telah dibangun di atas mengharapkan pada keadilan gender dalam pandangan Islam. Sebab, Islam menerapkan pembatasan dari segi qodart maupun pembatasan terhadap menjaga aurat bagi seorang perempuan. Dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama akan tetapi lebih menekankan pada tugas pokok, kemampuan, serta peran seseorang dalam berumah tangga maupun yang bersifat publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perbedaan konsep kesetaraan gender serta keadilan gender dalam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pada prinsip keadilan gender yang mengakui kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi mempertimbangkan perbedaan peran dan tanggung jawab sosial dan moral yang sesuai dengan fitrah masing-masing. Terdapat berbagai ayat dalam al-Qur'an yang membahas tentang gender, salah satunya QS. An-nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan, tetapi laki-laki dalam ayat tersebut sering ditafsirkan sebagai seorang penanggung jawab dalam keluarga bukan pemimpin secara mutlak dan otoriteristik. Artinya laki-laki hanya sebatas menjadi pelindung dalam keluarga tidak ada kuasa untuk mengatur hak dari masing-masing unsur dalam keluarga. Para cendekiawan Muslim kontemporer, seperti Amina Wadud dan Musdah Mulia, mengembangkan pendekatan tafsir yang menekankan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender, dengan mempertimbangkan konteks zaman dan realitas sosial saat ini. Mereka berargumen bahwa banyak penafsiran klasik terhadap ayat-ayat gender dipengaruhi oleh budaya patriarki yang dominan pada masa itu, sehingga perlu dilakukan reinterpretasi yang lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, konsep keadilan gender dalam Islam bukanlah tentang menyamakan semua peran antara laki-laki dan perempuan secara mutlak, melainkan tentang memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang adil sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing, dalam

kerangka nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Saran

Berdasarkan hasil kajian konseptual terhadap ayat-ayat al-Qur'an mengenai isu gender, disarankan agar pengkajian ayat-ayat tersebut kedepannya dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih integratif, yang menggabungkan tafsir tekstual dengan pendekatan kontekstual, historis, dan sosio kultural. Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif untuk memahami ayat-ayat gender, agar tidak terjebak pada interpretasi yang bias patriarkis dan tidak sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam. Para ulama tafsir dan akademisi di bidang studi Islam diharapkan terus mengembangkan metodologi hermeneutika yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer, termasuk dalam isu gender. Kemudian diharapkan pendidikan di Indonesia perlu untuk mengelola kurikulum yang mendukung hak-hak setiap gender tanpa membeda-bedakan ekspansi dari keduanya. Selanjutnya perlu adanya penelitian lanjutan untuk lebih menggali dan mengkaji konsep kesetaraan gender dan keadilan gender khususnya di Indonesia yang pada dasarnya adalah penduduk Muslim terbesar di dunia. Terakhir penulis menyarankan agar pemangku kebijakan lebih masif dalam hal pengawasan dari pelanggaran hak dari setiap gender di Indonesia. Serta merumuskan kebijakan yang berbasis pada prinsip keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam a-Qur'an, sehingga tercipta ruang yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam berperan di berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR REFERENSI

Adolph, R. (2016). *済無No Title No Title No Title*. 1–23.

Amelia, F. R. (2020). Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak -Anak Dibahah Umur Dan Penanggulangannya. *Al-Wardah*, *13*(1), 117. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.161

An-nisa, P. P. K. Q. S., & Nisa, M. (2024). *Penciptaan Perempuan (Kajian Q.S.An-Nisa[4]:1)*. *5*(5).

An, M. P. A., Untuk, D., & Tugas-tugas, M. (2011). *SKRIPSI*.

Anwar, M. S. (2024). *Gender Equality and Forms of Gender Inequality*. *1*(4), 174–178.

Apriliani, D. R., Mauizah, A. Z., Heriansyah, D., Utomo, S., & Chodijah, S. (2021). Gender dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34. *Jurnal Riset Agama*, *1*(3), 188–198. https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15129

Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). TAFSIR KESETARAAN DALAM AL-QUR'AN: Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah. *Egalita*, *17*(1), 18–34. https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651

Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Braz Dent J.*, *33*(1), 1–12.

Chusna, Z. H., Ma, I., Pradana, S. Y., & Amalia, I. (2024). *THE MODERATE PERSPECTIVE OF YUSUF AL-QARDHAWI ON CAREER WOMEN*. *1*, 249–257.

Farida, U., & Kasdi, A. (2021). Women's roles in Iḥyā' 'Ulūm Al-Dīn and Method of teaching it at pesantrens in Indonesia. *Al-Jami'ah*, *59*(1), 163–190. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.163-190

Hamka, T. A. K. (2023). *TAFSIR SURAT AN-NISA AYAT 34 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENCARI NAFKAH PERSPEKTIF MUFASSIR INDONESIA (TAFSIR MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL- TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)*. *3*(1), 76–102.

Hatami, W. (2023). Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *5*(1), 93. https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13512

IMPLEMENTASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DALAM KELUARGA Rustina. (n.d.). *25*, 283–308.

Journal, I. (2017). Gender equality. *Nursing Management (Harrow, London, England : 1994)*, *23*(9), 12. https://doi.org/10.7748/nm.23.9.12.s14

Katsir, I. (2013). Tafsir Ibnu Katsir Terj. Indonesia. *Sinar Baru Algensindo*, 12–26.

Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, *2*(1), 73–84. https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321

Mohammad, Hendra & Nurul, H. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *4*(1), 1–14.

Muam, A. (2022). *A SEMIOTICS ANALYSIS OF GENDER BIAS IN YOUTUBE ADVERTISEMENTS (THE CASE OF SHOPBACK, POMONA, AND FAVE) TRIANA APRIL LIANI, Ahmad Muam, S.S., M.Sc. 13*(2016), 2015–2018.

Muchtar, A. I. S., Zihad, R., & Puspitasari, I. (2019). Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, *16*(1), 59. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.280

Murni, D., & Syofianisda. (2018). Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Syahadah*, *6*(1), 158–192.

Pamungkas, A. B., & Janitra, N. T. (2024). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Analisis Isu Afirmasi KDRT Dalam Islam : Kajian Surat An- Nisa ' Ayat 34 , 35 dan 128* □□ 439–426 ,(4)*7* .صلا ف م ه ر ج ها و ن هو ظ ع يّ تاتّ ناق. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1225.Analysis

Panorama, M., Muhajirin, M., & ... (2022). Gender Inequality Issues In Indonesia. *El-Kirããs: Jurnal …*, *1*(2), 52–59. https://openrecruitment.radenfatah.ac.id/index.php/elkiraas/article/view/21972

Qurthubi, A. (2004). *Tafsir Qurthubi 18*.

Rahmawati, N., & Muid Nawawi, A. (2024). Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Mishbah: Antara Teori Konflik Sosial dan Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Bimas Islam*, *17*(1), 161–184. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1292

Resky, M., Ramadhani, M. S. A., & Pratama, Y. A. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an. *Ibn Abbas*, *6*(2), 112. https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19762

Sari, A. M. (2020). *Hak Politik Perempuan Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. hlm 46.

SIRI, H. (2014). Gender Dalam Perspektif Islam. In *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* (Vol. 7, Issue 2, pp. 232–251). https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v7i2.243

Sulthan, M., Begum, I., Ismail, I., Yaakob, Z., Razick, A. S., Mahroof, M., & Abdullah, A. (2024). *Gender Equity in Muslim Family Law : Modern and Contemporary ' Ulamā ' s View separated , and excluded . 1 According to Galloway , 2 the patriarchal community in books on gender equity under the guise of Islam . As a*

result , one of the most. *34*(2), 221–256. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773

Syukri, M. (2021). Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance. In *Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance*. http://smeru.or.id/en/content/gender-equality-indonesian-new-developmental-state-case-new-participatory-village-governance

Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, *19*(2). https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6412

Wakirin, W. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, *4*(1), 1–14.

Widayani, N. M. D., & Hartati, S. (2015). Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, *13*(2), 149–162. https://doi.org/10.14710/jpu.13.2.149-162.